

**PELESTARIAN POLA TATA RUANG TRADISIONAL
DESA ADAT (*PAKRAMAN*) KALIBUKBUK
DI KAWASAN PARIWISATA LOVINA
KABUPATEN BULELENG, BALI**

Putu Agus Wiryawan Giri¹

Tunjung W. Suharso², Wara Indira Rukmi³

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya
Jl. Mayjen Haryono 167 Malang 65145 – Telp. (0341) 567886; Fax. (0341) 551430;
Telex 31873 UNIBRAW IA
Email : wiryawangiri_unibraw@yahoo.com

ABSTRAK

Proses pembagunan berkelanjutan menuju era globalisasi seperti sekarang ini telah membuka masyarakat Bali, termasuk masyarakat desa-desa tradisional (desa adat) ke dalam pergaulan luas pada pergaulan dunia. Hal ini telah menimbulkan banyak tantangan bagi masyarakat adat. Tantangan yang dihadapi antara lain telah terjadinya perubahan nilai orientasi warga masyarakat dalam bersikap dan bertindak, terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dan konsep pembangunan tata ruang tradisional yang menuju pembangunan tata ruang yang bersifat modern yang mulai jauh dari konsep kebudayaan Bali.

Penelitian dimaksudkan untuk menganalisis karakteristik sosial budaya dan pola tata ruang tradisional Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina, menganalisis karakteristik perubahan sosial budaya dan pola tata ruang tradisional Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina dan menganalisis dan menyusun arahan pelestarian pola tata ruang tradisional Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan perpaduan antara metode deskriptif dan analitis.

Hasil penelitian ini adalah (1) karakteristik sosial budaya dan tata ruang Desa Adat Kalibukbuk yang meliputi: sejarah desa adat, letak geografis dan administrasi, sistem pemerintahan, tata guna lahan, karakteristik kehidupan sosial budaya masyarakatnya serta sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Adat Kalibukbuk; (2) perubahan karakteristik sosial budaya dan tata ruang Desa Adat Kalibukbuk menentukan jenis serta arahan pelestarian yang akan dilakukan dalam penelitian ini dan (3) arahan pelestarian yang akan dilakukan dalam penelitian ini mencakup arahan pelestarian fisik secara makro-mikro dan arahan pelestarian non fisik.

Kata kunci: Pelestarian, pola tata ruang, permukiman tradisional, desa adat

PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan sektor pariwisata telah menimbulkan pergulatan antara nilai-nilai luhur Agama Hindu yang termanifestasi dalam kebudayaan Bali dengan nilai-nilai budaya global menjadi semakin tinggi intensitasnya. Sistem nilai budaya Bali yang selama ini digunakan sebagai acuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali (seperti: *Tri Hita Karana*, *Tat Twam Asi*, *Rwa Bhineda*, *Desa Kala Patra*, *Tri Semaya*, dan hukum *karma phala*) dalam usaha menjaga dan melestarikan tatanan kehidupan sosial budaya maupun lingkungan tradisional tempat tinggal (ruang *sakral* dan *profan*) dalam skala makro (kota) maupun mikro (desa), tidak jarang mengalami pergeseran-pergeseran bahkan perubahan nilai/makna karena pengaruh nilai-nilai budaya global tersebut, terutama dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin mempercepat proses perubahan tersebut.

Nilai-nilai budaya Bali yang mapan selama ini telah mengalami perubahan yang pada gilirannya menimbulkan keresahan psikologis dan krisis identitas di banyak kalangan masyarakat Bali dalam usaha menjaga, memelihara dan melestarikan nilai budaya Bali yang berkesinambungan.

Terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* memberikan kualitas sistem otonomi asli, partisipasi masyarakat dan potensi pemberdayaan sumber daya yang ada pada suatu daerah di Indonesia pada umumnya dan Propinsi Bali pada khususnya. Otonomi desa tidak mudah untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan karena desa harus mengusahakan sebagian besar keuangan untuk menjalankan pemerintahan. Disamping itu juga Desa Adat Kalibukbuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam hal pembangunan terutama dalam pembangunan dibidang pariwisata.

Perkembangan pariwisata di Desa Adat Kalibukbuk sebagai pusat dari Kawasan Pariwisata Lovina yang secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial budaya

masyarakatnya dan perkembangan spasial (pola tata ruang makro dan mikro) desa. Pengaruh perkembangan pariwisata tersebut pada kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Adat Kalibukbuk seperti perubahan mata pencaharian karena perkembangan pariwisata Lovina yang membuka lapangan pekerjaan baru di Desa Adat Kalibukbuk, perubahan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, dan pengaruh terhadap nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial lainnya. Di samping pada kehidupan masyarakat desa dari segi fisik (pola penataan ruang) desa juga mengalami perkembangan seperti misalnya terdapat kecenderungan pengembangan lahan pada kawasan-kawasan yang dekat pantai disertai kurangnya memperhatikan batasan pemanfaatan kawasan sempadan pantai dan daerah kesucian (tempat suci) yang telah ditentukan dan yang telah diatur dalam tata ruang pembangunan pada hukum adat (*awig-awig*) desa *pakraman* dan penataan ruang berdasarkan konsep penataan ruang tradisional Bali. Selain aktifitas pariwisata kehadiran para pendatang di Desa Adat Kalibukbuk dengan motif kedatangan yang bervariasi juga mempunyai peran yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dan perkembangan fisik (tata ruang makro dan mikro) desa di Desa Adat Kalibukbuk.

Fokus yang diambil pada penelitian ini adalah mengetahui karakteristik sosial budaya dan pola tata ruang tradisional masyarakat Desa Adat Kalibukbuk, baik secara makro (desa adat) maupun mikro (tempat tinggal), mengetahui karakteristik perubahan sosial budaya dan pola tata ruang tradisional masyarakat Desa Adat Kalibukbuk dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam usaha pelestarian pola tata ruang permukiman desa adat secara makro dan mikro yang nantinya dapat diperoleh hasil studi yang dapat memberikan manfaat serta solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut berupa arahan dalam pelestarian pola tata ruang permukiman di Desa Adat Kalibukbuk baik ditinjau dari segi kehidupan sosial budaya masyarakatnya maupun dari segi fisik desa (pola tata ruang desa adat dan tempat tinggal).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan perpaduan antara metode deskriptif dan analitis. Menurut Whitney dalam Nazir (1999).

Penerapan metode deskriptif dalam analisis akan dilakukan secara menyeluruh dengan menganalisis seluruh data primer maupun sekunder yang telah diperoleh sebelumnya. Data primer diperoleh dengan jalan melakukan survei, observasi lapangan, wawancara serta penyebaran angket/kuisisioner yang ditujukan bagi beberapa pihak yang dinilai berkaitan erat dengan tujuan studi. Kemudian data sekunder diperoleh dengan jalan mengumpulkan pustaka-pustaka serta dokumen-dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan tema pelestarian kawasan.

Studi analitis pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan studi deskriptif. Namun demikian menurut Nazir (1999) dalam Patimah (2006:86), pada studi analitis, analisis ditujukan untuk mengadakan interpretasi yang lebih dalam mengenai hubungan-hubungan dengan penggunaan data yang bersifat *ex post facto*, yaitu data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung.

1. Lokasi dan Fokus Penelitian

Area penelitian yang dipilih, yaitu Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina Kabupaten Buleleng, Bali dengan luas desa \pm 200 Ha.

Area studi ini dibatasi oleh batas-batas administratif Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Laut Jawa;
- Sebelah Selatan : Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar;
- Sebelah Barat : Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar; dan
- Sebelah Timur : Desa Adat (*Pakraman*) Banyualit, Kecamatan Buleleng.

Fokus dari penelitian ini diarahkan pada kehidupan sosial budaya masyarakat desa tradisional (desa adat), aktivitas dan sistem nilai masyarakat yang bermukim pada unit permukiman tradisional Desa Adat Kalibukbuk, ruang spasial, perkembangan pembangunan pariwisata di Bali pada umumnya dan di Desa Adat Kalibukbuk

pada khususnya, dampak dari perkembangan kegiatan pariwisata terhadap tatanan kehidupan sosial budaya dan perkembangan spasial desa adat, permasalahan-permasalahan pelestarian baik itu mikro (unit rumah) maupun makro (desa adat), persepsi terhadap upaya pelestarian serta penyusunan arahan pelestarian terhadap pola tata ruang tradisional Desa Adat Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali.

2. Tahapan Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, merupakan awal dari setiap tahap penelitian. Tahap ini mencakup beberapa kegiatan seperti kajian kepustakaan, survei pendahuluan dan pembuatan proposal penelitian;
- b. Pelaksanaan penelitian, meliputi pengumpulan data-data sekunder yang diperlukan dari berbagai instansi berupa kondisi fisik dasar dan binaan wilayah studi, kependudukan, kebijakan tata ruang, Undang-undang dan Perda tentang desa adat (*pakraman*), peta-peta wilayah studi serta dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian. Di samping itu, dan justru yang lebih penting adalah juga dilakukan pengumpulan data-data primer salah satunya melalui wawancara terstruktur, mendalam, silang dan berulang yang tujuannya untuk mengumpulkan data-data yang terwujud sebagai satu kesatuan gejala dan peristiwa yang diamati;
- c. Tahap analisa, yaitu melakukan pengkajian dengan berbagai penilaian dan klasifikasi yang disesuaikan dengan masalah penelitian. Pada tahap analisa ini digunakan metode analisis kualitatif yang dilakukan secara induktif; dan
- d. Tahap perumusan, meliputi penulisan laporan hasil penelitian yang merupakan hasil akhir dari proses analisa.

3. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian. Variabel dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif. (Arikunto, 2002: 104).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka variabel yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian ini antara lain:

1. Aspek fisik

Meliputi karakteristik fisik wilayah studi (organisasi spasial desa adat), antara lain:

 - a) Kondisi geografis;
 - b) Pola tata ruang makro (desa adat/*pakraman*);
 - c) Pola tata ruang mikro (unit rumah); dan
 - d) Pola tata guna lahan dan perubahannya.
2. Aspek non fisik, meliputi antara lain:
 - a) Karakteristik demografis (komposisi penduduk menurut jenis kelamin, penduduk menurut usia, penduduk menurut agama, penduduk menurut tingkat pendidikan);
 - b) Karakteristik sosial-budaya (sistem pemerintahan, sistem kelembagaan masyarakat desa, sistem religi dan kepercayaan, sistem adat istiadat, peraturan/hukum adat (*awig-awig*), sistem ekonomi, pola perilaku/kegiatan masyarakat dan status masyarakat);
 - c) Karakteristik potensi (sumber daya alam dan sumber daya manusia);
 - d) Persepsi masyarakat terhadap pelestarian;
 - e) Masalah pelestarian;
 - f) Penentu objek pelestarian (makna kultural);
 - g) Pelestarian fisik; dan
 - h) Pelestarian non fisik.

4. Metode Pengambilan Sampel pada Populasi

Besarnya sampel yang diperlukan dalam studi diambil dengan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir/diinginkan.

Studi ini menggunakan derajat kepercayaan 90 % atau $e = 0,1$.

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{230}{1 + 230 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{230}{1 + 2,30}$$

$$n = \frac{230}{3,30}$$

$$n = 69,69 \approx 70$$

Dengan jumlah populasi 230 bangunan, maka diambil sampel bangunan sebanyak 70 bangunan.

Pengambilan sampel hunian (bangunan) pada populasi bangunan di wilayah studi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampel bangunan yang masih asli (belum mengalami perubahan) dan sampel bangunan yang telah mengalami perubahan..

5. Metode Analisis Data

✓ Metode deskriptif

Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mempelajari menganalisis masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi yang ada termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

✓ Metode evaluatif

Metode analisis evaluatif yang digunakan untuk menganalisis penentuan kriteria pelestarian yang akan digunakan untuk menentukan tempat tinggal tradisional kuno yang potensial untuk dilestarikan, yaitu dengan menggunakan metode pembobotan dengan skoring.

✓ Metode development

Metode *development* digunakan untuk menentukan arahan pelestarian pola tata ruang permukiman tradisional di Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis karakteristik sosial budaya Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk

a) Sistem pemerintahan;

Di Desa Kalibukbuk terdapat dua pengertian tentang desa, yaitu desa adat (*pakraman*) dan desa dinas. Desa adat (*pakraman*) merupakan desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan keagamaan, sedangkan desa dinas merupakan desa yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan, tetapi keduanya saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Pada masing-masing desa tersebut kemudian terbentuk lagi wilayah-wilayah teritorial desa yang lebih kecil lagi guna mempermudah dalam mengkoordinasikan suatu perkembangan desa baik itu masalah keagamaan, soial, adat maupun pembangunan. Wilayah-wilayah yang lebih kecil tersebut untuk desa adat (*pakraman*) disebut dengan banjar adat yang terdiri dari sejumlah kepala keluarga dan unit keluarga (*dadia*), sedangkan untuk desa dinas disebut dengan banjar dinas.

b) Hukum adat (*awig-awig*);

Hukum adat (*awig-awig*) dikatakan juga sebagai “hukum non netral”, yakni hukum yang selalu bersangkut paut dengan unsur keagamaan atau kepercayaan rakyat. Hukum adat (*awig-awig*) tidak sekedar hukum *dresta* (kebiasaan), melainkan bersumber dari tradisi yang sakral.

Terhadap hukum negara (hukum nasional), maka hukum adat (*awig-awig*) Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya (hukum agama dan hukum negara).

Hukum adat di Bali atau yang lebih dikenal dengan istilah *awig-awig* merupakan hukum tradisional masyarakat Bali yang unik dan khas, khususnya pada Desa Adat Kalibukbuk. Sifat unik tersebut terlihat dari pada pembauran antara gejala hukum kasat mata dengan alam hukum supranatural (gaib), ini mempunyai makna hukum adat (*awig-*

awig) tersebut selalu berhubungan dengan unsur-unsur keagamaan penduduk serta kepercayaan yang sakral.

c) Kehidupan sosial budaya;

✓ Hubungan manusia dengan Tuhan; sebagai atma atau jiwa dituangkan dalam bentuk ajaran agama yang menata pola komunikasi spiritual lewat berbagai upacara persembahan kepada Tuhan. Karena itu dalam satu komunitas Desa Adat Kalibukbuk dapat dipastikan terdapat sarana *Parhyangan* atau Pura, disebut sebagai *Kahyangan Tiga*, sebagai media dalam mewujudkan hubungan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi*.

✓ Hubungan manusia dengan alam lingkungannya; sebagai *angga* atau badan tergambar jelas pada tatanan wilayah hunian dan wilayah pendukungnya (pertanian) yang dalam satu wilayah Desa Adat Kalibukbuk.

✓ Hubungan manusia dengan sesama manusia; sebagai *khaya* atau tenaga yang dalam satu wilayah Desa Adat Kalibukbuk disebut sebagai *krama* desa atau warga masyarakat, adalah tenaga penggerak untuk memadukan atma dan *angga*.

✓ Didukung dengan berbagai filosofi agama sebagai titik tolak ajaran tentang ke-Mahakuasaan Tuhan, ajaran Agama Hindu menggariskan pelaksanaan *yadnya* dalam lima bagian yang disebut *Panca Yadnya*, yang diurai menjadi *Dewa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Rsi Yadnya*, *Manusa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*.

□ Struktur dan stratifikasi sosial masyarakat;

Saat ini masyarakat Desa Adat Kalibukbuk menjadi semakin heterogen. Heterogenitas ini dapat dilihat dari latar belakang mata pencaharian, agama, pendidikan, tingkat ekonomi, persepsi dan lain sebagainya. Beragamnya keadaan tata ruang mencerminkan bahwa visi masyarakat telah semakin heterogen.

Masyarakat Desa Adat Kalibukbuk juga terbagi dalam tiga *kasta* yaitu *Brahmana*, *Ksatria* dan *Weisya*. Stratifikasi masyarakat Desa Adat Kalibukbuk yang berdasarkan *kasta* tidak mempengaruhi hubungan kemasyarakatan antara *kasta* satu dengan *kasta* yang lainnya, hal ini disebabkan karena sistem *kasta* yang ada di Desa Adat Kalibukbuk sudah tidak berlaku lagi (tidak relevan dengan tuntutan jaman) hanya sebagai simbol (identitas) saja.

- d) Hubungan kekerabatan (sistem kemasyarakatan); dan
Terdapat sedikitnya tiga bentuk persekutuan dasar yang terkait secara fungsional struktural dalam kehidupan personal di wilayah teritorial Desa Adat Kalibukbuk, yaitu sebagai berikut:
- 1) Keluarga inti;
 - 2) Banjar *adat*; dan
 - 3) Desa adat (desa *pakraman*).
- e) Sistem kelembagaan sosial tradisional Di Desa Adat Kalibukbuk masyarakatnya terorganisir ke dalam bentuk-bentuk lembaga sosial yang bersifat tradisional seperti misalnya banjar *adat*, *Subak*, LPD, *sekehe* dan lembaga tradisional lainnya.

Karakteristik pola tata ruang tradisional Desa Adat kalibukbuk

- *Analisis tipologi pola permukiman tradisional desa adat;*

Tipologi lingkungan Desa Adat Kalibukbuk sebelum tahun 1905 atau sebelum *margi anyar* (Jalan Singaraja – Seririt) dibangun pada umumnya membentuk tipologi lingkungan desa *catus patha* (*pempatan agung*/jalan simpang empat), yaitu tipologi lingkungan desa yang memusat pada satu titik yaitu pada perpotongan jalan lama (*margi buuk*) dengan jalan desa (jalan Pantai Binaria). Tipologi tersebut berubah setelah dibangunnya *margi anyar* (jalan baru/jalan Singaraja-Seririt) oleh Raja Buleleng saat itu yang bernama I Gusti Ketut Djlantik, sehingga saat ini sudah tidak mencerminkan tipologi lingkungan

desa *catus patha* (*pempatan agung*/jalan simpang empat) lagi.

- *Analisis elemen spasial Desa Adat Kalibukbuk;*

Elemen spasial Desa Adat Kalibukbuk khususnya pada fasilitas yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas sosial yang bersifat adat (tradisional) dan fasilitas sosial yang bersifat formal.

Fasilitas sosial yang bersifat tradisional adalah fasilitas sosial yang diadakan oleh masyarakat sebagai hasil adopsi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat setempat antara lain pura, pasar desa, balai banjar dan wantilan. Fasilitas sosial yang bersifat formal adalah fasilitas sosial yang diadakan oleh pemerintah antara lain perkantoran, kesehatan dan pendidikan.

- *Analisis spasial Jalan Singaraja-Seririt (jalan utama Desa Adat Kalibukbuk); dan*

Dari segi kenampakan ruangan, lingkungan Jalan Singaraja-Seririt menunjukkan citra daerah *sub urban*. Adanya elemen-elemen seperti sarana pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta fasilitas sosial yang bersifat tradisional maupun yang bersifat formal lainnya memperkuat citra sebagai daerah *sub urban* termasuk vertikalisasi dan kepadatan bangunan yang ada.

- *Analisis keteraturan sistem nilai tipologi Desa Adat Kalibukbuk.*

Pada wilayah studi (Desa Adat Kalibukbuk) telah terjadi pemusatan sebuah lingkungan permukiman maupun lingkungan yang sifatnya lebih ke ekonomi (komersialisasi) untuk menunjang kegiatan pariwisata, dengan simbol ruang kultural berupa simpang lima sebagai pusat desa dan pusat aktivitas sosial kemasyarakatan memberikan peranan besar dalam mewujudkan tatanan ruang Desa Adat Kalibukbuk.

2. Karakteristik perubahan pola tata ruang tradisional (makro dan mikro) Desa Adat Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina Kabupaten Buleleng, Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Perubahan pola tata ruang Desa Adat Kalibukbuk secara makro, perubahan spasial yang terjadi cenderung pada letak pusat orientasi elemen-elemen spasial (simpang lima);
- ✓ Perubahan pola tata ruang secara mikro (unit rumah), bagian inti (*core*/lebih *sacred*) dari keseluruhan pekarangan sebagai pusat aktivitas religi tetap bertahan, sedangkan bagian *profane* adalah bagian yang lebih bebas berubah dan berkembang.
- ✓ Elemen-elemen seperti sarana pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta fasilitas sosial yang bersifat tradisional maupun yang bersifat formal lainnya memperkuat citra Desa Adat kalibukbuk sebagai daerah *sub urban* termasuk vertikalisme dan kepadatan bangunan yang ada.


3. Analisis karakteristik pola tata ruang tradisional Desa Adat (Pakraman) Kalibukbuk Di Kawasan Pariwisata Lovina

A. Analisis tipologi pola permukiman tradisional desa adat

Pada penelitian ini, tipologi lingkungan desa yang sekarang unit-unit penyusun tipologi tersebut dapat diamati dengan jelas, letak *balai banjar* Desa Adat Kalibukbuk menempati zona *kaja kangin* (tenggara), Puri Ayodya menempati zona *kangin kelod* (timur laut), restaurant (rumah makan) menempati zona *kaja kauh* (barat daya) dan sarana perkantoran (Kantor Biro Perjalanan Wisata) menempati zona *kelod kauh* (barat laut). Pura Desa yang merupakan simbol dari nilai utama pada konsep *Tri Mandala* suatu desa, terletak pada zona *kaja kangin* (tenggara) namun tidak berada tepat pada sudut perpotongan jalan yang menyilang tersebut, melainkan Pura Desa berada di dalam desa (*margi buuk*).

Untuk tata letak perumahan (permukiman) dan bangunan-bangunan pelayanan sosial lainnya disesuaikan dengan keadaan alam/kondisi Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk seperti misalnya letak pasar, Pasar Ratu Kalibukbuk (pasar tradisional) yang merupakan pasar desa yang melayani kebutuhan Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk dan desa-desa tetangga lainnya terletak pada zona *kangin kelod* (timur laut) bersebelahan dengan Puri Ayodya, kemudian Pura Dalem beserta *setranya* (kuburan) menempati zona paling rendah (nista) atau zona *kelod kauh* (Barat laut) di luar lingkungan desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada visualisasi dibawah ini.



Gambar 1. Visualisasi kondisi simpang lima di Desa Adat Kalibukbuk.

B. Analisis elemen spasial Desa Adat Kalibukbuk

Elemen spasial Desa Adat Kalibukbuk khususnya pada fasilitas yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas sosial yang bersifat adat (tradisional) dan fasilitas sosial yang bersifat formal.

Fasilitas sosial yang bersifat tradisional adalah fasilitas sosial yang diadakan oleh masyarakat sebagai hasil adopsi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat setempat antara lain pura, pasar desa, balai banjar dan wantilan. Fasilitas sosial yang bersifat formal adalah fasilitas sosial yang diadakan oleh pemerintah

antara lain perkantoran, kesehatan dan pendidikan.

- Fasilitas sosial tradisional pura

Wilayah Desa Adat Kalibukbuk yang berada di daerah pesisir pantai dan wilayahnya memiliki lahan pertanian yang cukup luas ($\pm 40,07$ Ha), secara tidak langsung menyebabkan warganya banyak yang berprofesi sebagai petani, nelayan dan pedagang. Suatu profesi pada masyarakat Bali khususnya yang beragama Hindu juga memerlukan sarana pemujaan (tempat suci) sehingga warga desa yang berprofesi sebagai petani akan membangun tempat pemujaan (pura) yang disebut dengan Pura *Subak*, selanjutnya warga desa yang berprofesi sebagai nelayan akan menggunakan atau memanfaatkan Pura Segara sebagai sarana untuk persembahyangan, untuk warga yang berprofesi sebagai pedagang akan menggunakan pura yang ada di dalam lingkungan pasar untuk tempat pemujaan (persembahyangan). Pura Desa, Pura Bukit Sari dan Pura Patih Agung sendiri adalah pura yang berfungsi untuk mengikat persaudaraan *krama* (warga) desa tanpa memandang profesi maupun stratifikasi sosialnya, sehingga apabila ada kegiatan upacara keagamaan di Desa Adat Kalibukbuk yang dilaksanakan di Pura Desa maupun Pura Bukit Sari, semua warga Desa Adat Kalibukbuk akan ikut berpartisipasi baik dari warga asli maupun dari warga pendatang

- Fasilitas sosial tradisional pasar desa

Pasar desa yang terdapat di Desa Adat Kalibukbuk mempunyai luas sekitar $\pm 0,4$ Ha atau sekitar 0,20 % dari luas keseluruhan Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk (luas desa diperoleh dari data monografi Desa Dinas Kalibukbuk Tahun 2004), pasar tersebut bernama Pasar Ratu, lokasi pasar itu sendiri berada di pinggir jalan utama (Jalan Singaraja – Seririt) dan berada di sebelah Timur *Puri Ayodya* dengan jarak dari *puri* kira-kira ± 200 meter.

Pasar desa yang terdapat di Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk merupakan pasar tradisional karena dilihat dari segi fisik pasar dan karakter para pelaku di pasar tersebut masih menonjolkan ciri-ciri dari suatu pasar yang masih bersifat tradisional hal ini masih dapat dilihat dengan jelas seperti contohnya para pedagang dan pembeli khususnya wanita yang berasal dari desa itu sendiri sebagian besar masih menggunakan kain tradisional untuk menutupi sebagian tubuh mereka, disamping itu juga barang-barang yang dijual di pasar tersebut harganya lebih murah dibandingkan dengan pasar-pasar yang lebih modern (minimarket/mall).

- Fasilitas sosial tradisional balai banjar

Bangunan *balai banjar* Desa Adat Kalibukbuk hanya berjumlah satu unit dan digunakan oleh dua banjar adat yang ada (*Banjar Adat Delod Margi* dan *Banjar Adat Dajan Margi*), *balai banjar* tersebut mempunyai fungsi utama untuk tempat bermusyawarah (*paruman*), baik itu untuk tempat bermusyawarah *prajuru* (pengurus) desa adat maupun tempat bermusyawarah organisasi-organisasi kelembagaan tradisional yang ada di desa adat tersebut seperti misalnya *sekehe*. Kegiatan-kegiatan adat, agama dan bentuk-bentuk sosial lainnya selain musyawarah (*paruman*) juga dilakukan di *balai banjar* tersebut bila melibatkan sebagian atau seluruh anggota banjar/desa. Dilihat dari pola lingkungan desa letak *balai banjar* Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk menempati zona *kaja kangin* (tenggara).

Balai banjar di Desa Adat Kalibukbuk saat ini telah direhabilitasi ke dalam tubuh bangun yang semakin kokoh dengan tiang-tiang atau pilar beton sebagai pengganti tiang kayu yang lazim digunakan pada *balai banjar* desa-desa tradisional. Atap diganti dengan genteng press dengan kekuatan berlipat, dari segi susunan ruang di *balai banjar* Desa Adat Kalibukbuk, hanya terdiri dari dua ruang saja, yaitu

ruang yang berfungsi sebagai tempat menyimpan alat-alat kebutuhan selama melakukan kegiatan di *balai banjar* dan ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di *balai banjar* tersebut. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber kunci dan pengamatan peneliti di lapangan, bangunan *balai banjar* saat ini masih dalam tahap penyelesaian (renovasi) yang mulai dilakukan pada awal tahun 2005 dengan menambah lantai bangunan menjadi dua lantai, masing-masing lantai bangunan akan mempunyai fungsi yang berbeda, lantai pertama pada bangunan tersebut dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin yang biasa dilakukan seperti misalnya kegiatan *sekehe* maupun *paruman* (rapat) desa adat, sedangkan lantai dua rencananya akan dibangun tempat suci (*pelinggih*) untuk tempat persembahyangan sebelum melakukan kegiatan di balai banjar yang sebelumnya persembahyangan dilakukan di Pura Desa dan akan dibangun *balai kulkul* yang merupakan *balai* yang berfungsi sebagai alat komunikasi anggota banjar/desa untuk kegiatan-kegiatan tertentu di banjar/desa berdasarkan kode-kode tertentu dari suara kulkul tersebut.

- Fasilitas sosial tradisional *balai wantilan*

Balai wantilan merupakan tempat pertemuan-pertemuan *krama* (warga) Desa Adat Kalibukbuk baik untuk kegiatan *paruman* (rapat) desa adat maupun untuk kegiatan lainnya seperti pertunjukan kesenian dari berbagai macam *sekehe* seni yang ada di Desa Adat Kalibukbuk. *Balai wantilan* yang terdapat di Desa Adat Kalibukbuk berjumlah enam buah, lima diantaranya adalah *balai wantilan* yang terdapat di dalam lingkungan *Pura Kahyangan Desa* (Pura Desa, Pura Dalem, Pura Segara, Pura Bukit Sari dan Pura Patih Agung) sedangkan Pura Subak Bale Bandung hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan tidak mempunyai *balai wantilan*. *Balai wantilan* pada masing-masing pura

digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut upacara keagamaan. *Balai wantilan* lainnya (*balai wantilan* di luar lingkungan pura) yang berada di luar pusat desa (berada di dekat Pura Segara) mempunyai fungsi yang lebih kompleks, yaitu sebagai tempat untuk kegiatan rapat (*paruman*) desa adat dan kegiatan pementasan kesenian. Pementasan kesenian di *balai wantilan* tersebut biasanya dilakukan pada saat menyambut hari-hari besar keagamaan umat Hindu seperti Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Nyepi dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Pementasan kesenian di *balai wantilan* tersebut selain disaksikan oleh masyarakat Desa Adat Kalibukbuk juga disaksikan oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Desa Adat Kalibukbuk.

- Fasilitas sosial tradisional kuburan (*setra*)

Kuburan/*setra* Desa Adat Kalibukbuk seperti lazimnya juga di daerah lainnya, terletak di bagian utara (*kelod*) dari pola perkampungan. Secara teritorial kuburan/*setra* tersebut masih berada di wilayah desa. Namun, jika dipandang dari sudut zona kewilayahannya kuburan/*setra* itu berada di posisi luar batas desa yaitu suatu posisi yang disebut *teben* (arah yang tidak suci). Suatu dasar pandangan lokal, bahwa kuburan/*setra* kendatipun terletak pada arah *teben*, namun dipersepsikan bahwa semua manusia yang menjadi *krama* (warga) Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk berasal dari tempat itu.

- ✓ Fasilitas sosial formal perkantoran

Sarana perkantoran yang terdapat di Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk secara keseluruhan berjumlah 7 (tujuh) unit antara lain Kantor Kepala Desa, Kantor Polisi Pariwisata, Kantor BPD Desa Kalibukbuk, Kantor PHRI, Kantor Telekomunikasi (TELKOM) unit Lovina, Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dan Kantor Biro Perjalanan Wisata.

- ✓ Fasilitas sosial formal kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Adat Kalibukbuk hanya berupa klinik kesehatan yang berjumlah 2 (dua) buah yang dikelola oleh beberapa hotel, yaitu Hotel Angsoka dan Hotel Sol Lovina dengan dilengkapi oleh masing-masing satu buah unit ambulan dan apotek. Klinik kesehatan yang dikelola oleh hotel tersebut tidak hanya diperuntukan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Lovina, melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk. Fasilitas kesehatan lainnya yang terdapat di Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk berupa praktek dokter yang berjumlah dua buah masing-masing praktek dokter anak dan praktek dokter umum.

Fasilitas kesehatan lainnya berupa puskesmas maupun rumah sakit tidak terdapat di Desa Adat Kalibukbuk. Puskesmas hanya terdapat di desa tetangga, yaitu Desa Anturan sedangkan rumah sakit hanya terdapat di Kota Singaraja.

✓ Fasilitas sosial formal pendidikan

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Adat Kalibukbuk dibedakan menjadi dua yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan umum antara lain kelompok bermain, TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi sedangkan untuk pendidikan khusus antara lain Balai Latihan Kerja (BLK) dan kursus keterampilan.

Pendidikan umum di Desa Adat Kalibukbuk hanya terdapat fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang berjumlah dua unit yaitu SDN No. 2 Kalibukbuk dan SDN No. 4 Kalibukbuk, sedangkan untuk pendidikan umum lainnya baik kelompok bermain, TK, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi tidak terdapat di Desa Adat (*Pakraman*) Kalibukbuk. Masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan setelah SD akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas pendidikan yang terdapat di desa tetangga maupun di Kota Singaraja yang mempunyai fasilitas pendidikan yang lebih lengkap.

Untuk pendidikan khusus, di Desa Adat Kalibukbuk juga terdapat Balai Latihan Kerja yang berjumlah satu unit yang terdapat di Banjar Adat Dajan Margi dan kursus keterampilan yang berjumlah empat unit yang tersebar merata di kedua banjar adat.

✓ Fasilitas sosial formal pariwisata

Desa Adat Kalibukbuk yang merupakan pusat dari Kawasan Pariwisata Lovina, fasilitas yang paling dominan yang terdapat di desa tersebut adalah fasilitas di bidang pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei baik primer maupun sekunder (survei instansional dan wawancara dengan beberapa narasumber kunci). Fasilitas perhotelan jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan fasilitas pariwisata lainnya yaitu berjumlah 19 unit dengan tipe hotel yang bervariasi, fasilitas lainnya adalah restoran yang berjumlah 12 unit, cafe berjumlah 11 unit, villa berjumlah 15 unit, art shop berjumlah 16 unit dan minimarket berjumlah 2 unit.

✓ Lahan terbuka

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari data Monografi Desa Dinas Kalibukbuk serta data Ekalikita Desa *Pakraman* Kalibukbuk Tahun 2007 lahan persawahan mempunyai luas $\pm 40,07$ Ha atau sekitar 20,03 % dari luas total desa adat. Lahan persawahan tersebar hampir merata terdapat di *Banjar Adat Delod Margi* dan *Banjar Adat Dajan Margi*.

4. Analisis spasial Jalan Singaraja-Seririt (jalan utama Desa Adat Kalibukbuk)

Dari segi kenampakan ruangan, lingkungan Jalan Singaraja-Seririt menunjukkan citra daerah *sub urban*. Adanya elemen-elemen seperti sarana pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta fasilitas sosial yang bersifat tradisional maupun yang bersifat formal lainnya memperkuat citra sebagai daerah *sub urban* termasuk vertikalisasi dan kepadatan bangunan yang ada.

Lingkungan Jalan Singaraja-Seririt juga menunjukkan gejala bahwa secara fisik, *puri* (Puri Ayodya) tidak lagi memiliki pengaruh yang dominan seperti

pada saat masih berlakunya sistem kerajaan dulu. Gaya bangunan di sepanjang Jalan Singaraja-Seririt memperlihatkan adanya kontinuitas perubahan. Tempat suci (*sangah*) diletakkan di lantai atas bangunan bertingkat yang menyiratkan adanya transformasi nilai-nilai saat ini (lebih modern).

Disisi lain, pariwisata di Desa Adat Kalibukbuk yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat berupa rumah-rumah dengan pola tradisional telah berubah karena dampak beragamnya mata pencaharian, kemampuan ekonomi dan lain sebagainya seperti misalnya mengubah hunian adati menjadi wajah baru berupa pertokoan, bar, restaurant, *art shop*, *money changer* dan lain sebagainya, sehingga terjadi morfologi yang merubah pola-pola adati yang telah mereka (warga Desa Adat Kalibukbuk) miliki. Demikian juga fasilitas lingkungan berupa tempat suci (*stage*) untuk tempat pertunjukan bagi wisatawan yang lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi semata.

Dengan pesatnya pembangunan fasilitas penunjang pariwisata salah satunya adalah hotel yang menggunakan tanah *palemahan* Desa Adat Kalibukbuk akan menambah cepatnya terjadi morfologi apalagi diikuti dengan pembangunan fasilitas ikutan lainnya. Peningkatan jumlah fasilitas penunjang pariwisata dan fasilitas ikutannya memberikan daya tarik bagi para pencari kerja datang ke Desa Adat Kalibukbuk, sehingga konsekuensinya dari peningkatan jumlah pencari kerja terjadi peningkatan kebutuhan akan hunian (ruang).

5. Analisis keteraturan sistem nilai tipologi Desa Adat Kalibukbuk

Keteraturan sistem nilai pola spasial sangat dipengaruhi oleh adanya suatu pusat lingkungan yang dijadikan pola dalam perkembangan lingkungan permukiman suatu desa adat. (Santhyasa, 2007:151).

Pola spasial tradisional di Desa Adat Kalibukbuk ditunjukkan oleh keberadaan elemen-elemen spasial di lingkungan permukiman baik secara makro (spasial

desa adat) maupun mikro (spasial pekarangan unit rumah).

Pada wilayah studi (Desa Adat Kalibukbuk) telah terjadi pemusatan sebuah lingkungan permukiman maupun lingkungan yang sifatnya lebih ke ekonomi (komersialisasi) untuk menunjang kegiatan pariwisata, dengan simbol ruang kultural berupa simpang lima sebagai pusat desa dan pusat aktivitas sosial kemasyarakatan memberikan peranan besar dalam mewujudkan tatanan ruang Desa Adat Kalibukbuk.

Sistem nilai ini (pemusatan sebuah lingkungan) ini juga memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam terbentuknya suatu keteraturan pola tipologi spasial di Desa Adat Kalibukbuk. Spasial lingkungan juga ditata berdasarkan orientasi kosmologis yang berporos ke arah gunung dan laut (*sakral* dan *profan*). Pura Desa di Desa Adat Kalibukbuk berada di daerah hulu dan Pura Dalem Kalibukbuk menempati zona *teben*, sedangkan *puri* beserta fasilitas public lainnya berada di daerah antara *sakral* dan *profan* (di tengah-tengah).

6. Analisis pelestarian pola tata ruang tradisional di Desa Adat Kalibukbuk

1. Analisis pelestarian pola tata ruang tradisional di Desa Adat Kalibukbuk:

✓ Analisis persepsi pelestarian. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa seluruh penduduk Desa Adat Kalibukbuk berpendapat bahwa perlu adanya upaya pelestarian desa adat kalibukbuk. Adapun alasan perlunya desa adat kalibukbuk untuk dilestarikan adalahantisipasi pengaruh negatif budaya asing, potensi pariwisata, dapat diwariskan pada generasi yang akan datang, tetap menjaga nilai-nilai budaya Bali, sebagai identitas kebudayaan Bali, dan nilai-nilai budyaa Bali tidak punah. Sebagian besar penduduk asli (39%) dan penduduk pendatang (81,8%) berpendapat bahwa alasan desa adat kalibukbuk perlu dilestarikan merupakan gabungan alasan yang ada. Sebanyak 27,1% penduduk asli berpendapat karena desa adat kalibukbuk memiliki potensi

- pariwisata, sedangkan hanya 9,1% penduduk pendatang yang berpendapat sama.
- ✓ Analisis permasalahan pelestarian. Terdapat beberapa permasalahan dalam upaya pelestarian yang akan dilakukan di Desa Adat Kalibukbuk, adapun contoh permasalahan ekonomi dalam pelestarian adalah biaya. Sebagian besar penduduk asli (88,1%) dan seluruh penduduk pendatang (100%) berpendapat bahwa masalah ekonomi yang dihadapi berupa biaya. Permasalahan fisik yang dihadapi dalam pelestarian adalah luas lahan tidak memadai dan bangunan sudah bagus dan kuat. Sebagian besar penduduk asli (72,9%) dan penduduk pendatang (54,5%) berpendapat bahwa masalah fisik yang dihadapi dalam pelestarian adalah gabungan dari masalah fisik yang ada. Permasalahan lainnya adalah permasalahan sosial berupa pengaruh budaya asing, perkembangan jaman, dan moral masyarakat. Sebagian besar penduduk asli (52,5%) dan penduduk pendatang (72,7%) berpendapat bahwa masalah sosial yang dihadapi dalam pelestarian adalah gabungan dari masalah sosial yang ada. Selanjutnya pada permasalahan hukum, dari hasil analisis menunjukkan permasalahan hukum dalam pelestarian adalah sanksi, dan aturan yang tidak jelas. Sebagian besar penduduk asli (67,8%) dan penduduk pendatang (54,5%) berpendapat bahwa masalah hukum yang dihadapi dalam pelestarian adalah gabungan dari masalah hukum yang ada.
 - ✓ Analisis potensi pelestarian pada unit hunian tradisional. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh tempat tinggal tradisional yang mempunyai potensi dan kurang berpotensi untuk dilestarikan.

Tempat tinggal tradisional di Desa Adat Kalibukbuk yang berpotensi untuk dilestarikan:

 - Puri Ayodya
 - Umah 1, umah 2, umah 3, umah 4, umah 5, umah 6, umah 7, umah 8, umah 9, umah 10, umah 11, umah 12, umah 13, umah 14, umah 15, umah 16, umah 17, umah 18, umah 19, umah 20, umah 21, umah 22, umah 23, umah 24, umah 25, umah 26, umah 27, umah 28, umah 29, umah 30, umah 31, umah 32, umah 33 dan umah 34.

Tempat tinggal tradisional di Desa Adat Kalibukbuk yang kurang berpotensi untuk dilestarikan:

 - Umah 35, umah 36, umah 37, umah 38, umah 39, umah 40, umah 41, umah 42, umah 43, umah 44, umah 45, umah 46, umah 47, umah 48, umah 49, umah 50, umah 51, umah 52, umah 53, umah 54, umah 55, umah 56, umah 57, umah 58, umah 59, umah 60, umah 61, umah 62, umah 63, umah 64, umah 65, umah 66, umah 67, umah 68 dan umah 69.
 - 2. Arahan pelestarian pola tata ruang tradisional di Desa Adat Kalibukbuk yang direkomendasikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
 - ✓ Arahan pelestarian fisik; dan
 - Arahan pelestarian pola tata ruang tradisional makro (desa adat).
 - Arahan yang perlu dilakukan pada simpang lima Desa Adat Kalibukbuk dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Tetap menjaga makna simbolis dari simpang lima tersebut, yaitu sebagai pusat dari seluruh rangkaian keagamaan dan adat di desa tersebut; dan
 - b) Elemen-elemen spasial sebagai pembentuk tipologi Desa Adat Kalibukbuk, hendaknya dari segi bentuk dan fungsi tetap bernafaskan budaya tradisional Bali.
 - Arahan pelestarian nilai-nilai budaya dan religi. Kebertahanan aktivitas budaya dan religi di Desa Adat Kalibukbuk sangat didukung oleh keberadaan ruang-ruang kultural. Dalam lingkungan permukiman Desa Adat Kalibukbuk, simpang lima dan pura-pura *kahyangan* tiga merupakan ruang-ruang kultural sebagai tempat pelaksanaan aktivitas-aktivitas ritual masyarakat desa adat. selain itu

- juga, dalam pekarangan tradisional, *sanggah* dan *natah* merupakan media dalam melaksanakan ritual-ritual yang sifatnya lebih pribadi atau dalam lingkup kerabat atau keluarga.
- Arahan kegiatan wisata dan objek wisata, antara lain:
 - a) Menetapkan dan penataan garis sempadan pantai;
 - b) Penataan dan pengaturan daerah pinggir pantai, dengan maksud untuk menciptakan kawasan pantai yang bersih dan nyaman; dan
 - c) Pengalokasian dan penataan ruang penghijauan di sepanjang pantai, yang berfungsi sebagai pembatas antara aktivitas di pantai dan aktivitas adat (religi).
 - Arahan permukiman dan pangkalan *jukung* (perahu).
 Pada areal wilayah penelitian telah terdapat permukiman (eksisting). Terhadap permukiman ini tetap dipertahankan, namun perkembangannya sangat dibatasi. Dengan kata lain ada pola pengembangan setempat melalui renovasi atau perbaikan lingkungan permukiman. Tidak ada pengembangan permukiman baru.
 - Arahan pelestarian zona ritual.
 Pura Segara dan Pura Dalem berada di pinggir pantai. Areal disekitarnya bebas dari pembangunan fisik, dan ditetapkan sebagai zona ritual yang memungkinkan masyarakat dapat dengan leluasa melaksanakan kegiatan ritual. Penetapan radius zona ritual ini minimal 50 meter, atau atas kesepakatan dengan Desa Adat Kalibukbuk.
 - Arahan pelestarian tata bangunan dan lingkungan, antara lain:
 - a) Arahan untuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b) Arahan untuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Tinggi Bangunan (TB);
 - c) Arahan untuk garis sempadan bangunan;
 - d) Arahan untuk garis sempadan jalan;
 - e) Arahan untuk garis sempadan pantai;
 - f) Arahan untuk garis sempadan sungai; dan
 - g) Arahan untuk jaringan jalan setapak.
 - Arahan sistem perparkiran, antara lain:
 - a) Mengendalikan sistem perparkiran di pinggir-pinggir jalan yang memanfaatkan kawasan kesucian pura (terutama di sekitar Pura Desa dan Pura Dalem);
 - b) Menata areal parkir yang sebelumnya sudah ada terutama di sekitar patung lumba-lumba;
 - c) Membangun tempat-tempat (kantong-kantong) parkir disetiap objek wisata di Desa Adat Kalibukbuk (terutama di daerah pinggir pantai). Dasar pertimbangan arahan pembangunan kantong parkir ini adalah kondisi eksisting parkir yang kurang teratur dan upaya untuk mengantisipasi tingkat kunjungan wisatawan dan mencegah kemacetan akibat kurang tertatanya areal parkir; dan
 - d) Mengarahkan bagi setiap pengembangan dalam pembangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata, harus menyediakan lahannya sebesar 30 % untuk areal parkir yang berada di pinggir jalan kolektor dan lokal.
 - Arahan pelestarian penataan wujud bangunan, antara lain:
 - a) Pencerminan nilai budaya daerah (arsitektur Bali/spesifik Bali Utara); dan
 - b) Penampilan wujud bangunan didasarkan atas fungsi/aktivitas yang diwadahi.
 - Arahan pelestarian penggunaan bahan-bahan bangunan.
 Penggunaan bahan bangunan hendaknya lebih banyak memakai bahan-bahan alami yang mencerminkan sifat bangunan

tradisional Bali (batu padas/paras, kayu, alang-alang dan lain-lain) atau bila dipadukan dengan bahan teknologi modern tanpa menghilangkan pencerminan arsitektur Bali. Penggunaan bahan-bahan beton ataupun baja, hendaknya dilapisi dengan bahan-bahan setempat yang khas Bali Utara.

Sedangkan dalam penggunaan tata warna hendaknya penggunaan warna alam yang lebih dominan (warna paras, batu/bata, warna alang-alang, warna kayu dan lain sebagainya).

- Arahan pelestarian jaringan jalan, antara lain:
 - a) Jalan akses pariwisata.
Merupakan jalan yang menghubungkan objek-objek wisata di Desa Adat Kalibukbuk, khususnya zona akomodasi dengan jalan utama (Singaraja - Seririt - Gilimanuk). Jalan ini berperan pula sebagai *entry* di wilayah studi. Keberadaan akses jalan ini sangat menentukan citra Desa Adat Kalibukbuk, untuk itu jalan dirancang sebagai jalan dua jalur, dengan pemisah (*boulevard*) ditengahnya yang ditanami dengan tanaman hias. Lebar *boulevard* adalah 1,2 meter sampai dengan 1,5 meter dan lebar masing-masing jalur (badan jalan) adalah 6 meter. Disisi kiri dan kanan dibangun trotoar sebagai penutup saluran drainase selebar 1,2 meter sampai dengan 1,5 meter. Antara trotoar dan badan jalan dibuat pemisah selebar 1,0 meter yang ditanami dengan tanaman hias. *Telajakan*, minimal 2 meter yang dimanfaatkan sebagai taman.
 - b) Jalan lingkungan.
Merupakan jaringan jalan di wilayah studi yang berfungsi selain sebagai sarana sirkulasi juga berfungsi sebagai *frame* (pemisah) antara blok penggunaan (zona). Jaringan

jalan ini dirancang satu jalur. Disisi kiri dan kanan dibangun trotoar sebagai penutup saluran drainase selebar 1,2 meter. Antara trotoar dan badan jalan dibuat pemisah/pembatas selebar 1,0 meter. *Telajakan*, selebar 1,8 meter sampai dengan 2 meter yang dimanfaatkan sebagai taman.

- Arahan pelestarian pola tata ruang tradisional mikro (unit rumah), antara lain:
 - a) Konservasi;
Puri Ayodya, *Umah 1, umah 2, umah 3, umah 4, umah 5, umah 6, umah 7, umah 8, umah 9, umah 10, umah 11, umah 12, umah 13, umah 14, umah 15, umah 16, umah 17, umah 18, umah 19, umah 20, umah 21, umah 22, umah 23, umah 24, umah 25, umah 26, umah 27, umah 28, umah 29, umah 30, umah 31, umah 32, umah 33 dan umah 34.*
 - b) Rehabilitasi;
Umah 36, umah 38, umah 39, umah 48, umah 50, umah 54, umah 58, umah 61, umah 62 dan umah 66.
 - c) Restorasi (pemugaran); dan
Umah 35, umah 41, umah 43, umah 53 dan umah 57.
 - d) Adaptasi.
Umah 37, umah 40, umah 42, umah 44, umah 45, umah 46, umah 47, umah 49, umah 51, umah 52, umah 55, umah 56, umah 59, umah 60, umah 63, umah 64, umah 65, umah 67, umah 68 dan umah 69.
- ✓ Arahan pelestarian non fisik.
 - Ekonomi, antara lain:
 - Pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak untuk bangunan bersejarah, pembebanan pajak yang dibuat berdasarkan pemanfaatan bangunan yang ada, bukan berdasarkan pemanfaatan yang paling

- terbaik atau ideal dan pemberian ijin investasi pada bidang rehabilitasi atau suatu pembebanan perbaikan lingkungan bersejarah untuk menggantikan bagian dari suatu pembayaran pajak;
 - Pemberian subsidi berupa pengurangan pendapatan pemerintah untuk menunjang tindakan pemeliharaan, baik dalam bentuk pemberian kredit, bantuan maupun penurunan harga;
 - Pemberian pinjaman dari pemerintah maupun swasta;
 - Pemberian denda/sanksi;
 - Kemudahan perijinan pengalihan hak membangun (TDR);
 - Menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah (dinas) dan swasta terutama pelaku ekonomi pariwisata di Desa Adat Kalibukbuk dalam pemanfaatan bangunan kuno yang dimanfaatkan sebagai fasilitas komersial maupun jasa; dan
 - Meningkatkan keterlibatan swasta.
- ❑ Sosial, antara lain:
- Pembinaan secara mental dan spiritual kepada masyarakat Hindu di Desa Adat Kalibukbuk;
 - Pemberian penghargaan;
 - Membina kehidupan seni dan budaya yang ada di Desa Adat Kalibukbuk;
 - Pemberian kemudahan-kemudahan dalam pengurusan perijinan bangunan yang berpotensi untuk terus dilestarikan; dan
 - Mempersiapkan sumber daya manusia baik itu dari pengurus desa adat maupun masyarakat adat secara umum.
- ❑ Hukum, antara lain:
- Pengesahan dan penarapan perda-perda tentang pelestarian;
 - Penetapan pemberlakuan ijin khusus perubahan fisik bangunan yang sebelumnya telah dinyatakan dilestarikan; dan
 - Penyempurnaan hukum adat (*awig-awig*) Desa Adat Kalibukbuk agar penerapan kegiatan pelestarian makro dan mikro menjadi lebih terarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan memperhatikan rumusan masalah, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Sistem pemerintahan;

Di Desa Kalibukbuk terdapat dua pengertian tentang desa, yaitu desa adat (*pakraman*) dan desa dinas. Desa adat (*pakraman*) merupakan desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan keagamaan, sedangkan desa dinas merupakan desa yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan, tetapi keduanya saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan.
- b) Hukum adat (*awig-awig*);

Hukum adat di Bali atau yang lebih dikenal dengan istilah *awig-awig* merupakan hukum tradisional masyarakat Bali yang unik dan khas, khususnya pada Desa Adat Kalibukbuk.
- c) Kegiatan sosial budaya Desa Adat Kalibukbuk;
 - ✓ Hubungan manusia dengan Tuhan; sebagai atma atau jiwa dituangkan dalam bentuk ajaran agama yang menata pola komunikasi spiritual lewat berbagai upacara persembahan kepada Tuhan. Karena itu dalam satu komunitas Desa Adat Kalibukbuk dapat dipastikan terdapat sarana *Parhyangan* atau Pura, disebut sebagai *Kahyangan Tiga*, sebagai media dalam mewujudkan hubungan manusia dengan *Ida Sang Hyang Widhi*.
 - ✓ Hubungan manusia dengan alam lingkungannya; sebagai *angga* atau badan tergambar jelas pada tatanan wilayah hunian dan wilayah pendukungnya (pertanian) yang

- dalam satu wilayah Desa Adat Kalibukbuk.
- ✓ Hubungan manusia dengan sesama manusia; sebagai *khaya* atau tenaga yang dalam satu wilayah Desa Adat Kalibukbuk disebut sebagai *krama* desa atau warga masyarakat, adalah tenaga penggerak untuk memadukan atma dan angga.
 - ✓ Didukung dengan berbagai filosofi agama sebagai titik tolak ajaran tentang ke-Mahakuasaan Tuhan, ajaran Agama Hindu menggariskan pelaksanaan *yadnya* dalam lima bagian yang disebut *Panca Yadnya*, yang diurai menjadi *Dewa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Rsi Yadnya*, *Manusa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*.
- d) Struktur dan stratifikasi sosial masyarakat Desa Adat Kalibukbuk; Stratifikasi masyarakat Desa Adat Kalibukbuk yang berdasarkan *kasta* tidak mempengaruhi hubungan kemasyarakatan antara *kasta* satu dengan *kasta* yang lainnya.
- e) Hubungan kekerabatan (sistem kemasyarakatan); dan Terdapat sedikitnya tiga bentuk persekutuan dasar yang terkait secara fungsional struktural dalam kehidupan personal di wilayah teritorial Desa Adat Kalibukbuk, yaitu sebagai berikut:
1. Keluarga inti;
 2. Banjar *adat*; dan
 3. Desa adat (desa *pakraman*).
- f) Sistem kelembagaan sosial tradisional.
Di Desa Adat Kalibukbuk masyarakatnya terorganisir ke dalam bentuk-bentuk lembaga sosial yang bersifat tradisional seperti misalnya banjar *adat*, *Subak*, LPD, *sekehe* dan lembaga tradisional lainnya.
Karakteristik perubahan pola tata ruang tradisional (makro dan mikro) Desa Adat Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina Kabupaten Buleleng, Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:
- ✓ Perubahan pola tata ruang Desa Adat Kalibukbuk secara makro, perubahan spasial yang terjadi cenderung pada letak pusat orientasi elemen-elemen spasial (simpang lima);
 - ✓ Perubahan pola tata ruang secara mikro (unit rumah), bagian inti (*core/lebih sacred*) dari keseluruhan pekarangan sebagai pusat aktivitas religi tetap bertahan, sedangkan bagian *profane* adalah bagian yang lebih bebas berubah dan berkembang.
 - ✓ Elemen-elemen seperti sarana pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta fasilitas sosial yang bersifat tradisional maupun yang bersifat formal lainnya memperkuat citra Desa Adat kalibukbuk sebagai daerah *sub urban* termasuk vertikalisme dan kepadatan bangunan yang ada.
- Analisis pelestarian pola tata ruang tradisional di Desa Adat Kalibukbuk:
- ✓ Analisis persepsi pelestarian.
Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa seluruh penduduk Desa Adat Kalibukbuk berpendapat bahwa perlu adanya upaya pelestarian desa adat kalibukbuk.
 - ✓ Analisis permasalahan pelestarian.
Terdapat beberapa permasalahan dalam upaya pelestarian yang akan dilakukan di Desa Adat Kalibukbuk, adapun contoh permasalahan ekonomi dalam pelestarian adalah biaya. Permasalahan fisik yang dihadapi dalam pelestarian adalah luas lahan tidak memadai dan bangunan sudah bagus dan kuat.
 - ✓ Analisis potensi pelestarian pada unit hunian tradisional.
Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh tempat tinggal tradisional yang mempunyai potensi dan kurang berpotensi untuk dilestarikan.
- Arahan pelestarian pola tata ruang tradisional di Desa Adat Kalibukbuk meliputi:
- ✓ Arahan pelestarian fisik; dan
 - ✓ Arahan pelestarian non fisik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Hasil temuan ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pola tata ruang tradisional tradisional desa adat (*pakraman*) yang masih berusaha mempertahankan keaslian tradisi mereka.
2. Hasil temuan ini dapat dijadikan referensi, bahwa dalam perencanaan ruang dalam masyarakat tradisional haruslah mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya secara dinamis bukan statis dengan adanya orientasi dan hirarki ruang yang jelas.
3. Hasil temuan ini juga dapat dijadikan referensi dalam tataran perencanaan dan perancangan kota yang mengadopsi tata ruang permukiman tradisional sehingga nantinya diharapkan produk dari tataran perencanaan dan perancangan kota lebih menjamin terpadunya antara proses perencanaan atau perancangan kota dengan latar belakang sosial budaya masyarakat tradiaional di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
4. Masyarakat adat, masyarakat pendatang, pihak swasta, wisatawan (lokal dan mancanegara) akademisi maupun pemerintah daerah diharapkan berperan serta dalam usaha-usaha pelestarian pola tata ruang tradisional desa adat di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga hasil yang dicapai dapat terwujud, seperti salah satunya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
5. Sesuai dengan batasan studi yang dilakukan, masih diperlukan studi lebih lanjut yang diharapkan akan semakin melengkapi penelitian ini, karena kita ketahui bahwa setiap penelitian mempunyai kelemahan dan kekurangan.
6. Untuk penelitian lanjutan yang akan dilakukan, peneliti berharap penentuan bangunan kuno lebih

bersifat objektif, hal ini disebabkan karena penelitian ini dalam penentuan bangunan kuno lebih bersifat subjektif (penilaian tergantung pada peneliti).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonim. 2001. Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali No. 3 tentang Desa Pakraman. Denpasar: Biro Hukum dan HAM Setda. Propinsi Bali.
- Nazir, Mohammad. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patimah, Siti. 2006. Pelestarian Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Desa Adat Ubud, Kabupaten Gianyar. Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santhyasa, I Komang Gede. 2007. Sistem Nilai Spasial Desa Adat Kesiman Pada Kawasan Perkotaan Denpasar. Malang: Tesis magister yang tidak dipublikasikan, Universitas Brawijaya.